

KEDUDUKAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER BERDASARKAN SINGLE PROSECUTION SYSTEM

*(Position of the Prosecutor in the Implementation of Prosecution in the Military
Criminal Justice System Based on the Single Prosecution System Principle)*

Muh. Irfan F¹, Syamsuddin Muchtar², Audyna Mayasari Muin³

Universitas Hasanuddin

**Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245**

Email : muhIRfanf2@gmail.com¹ syams.muhtar@gmail.com² audynamayasari@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip single prosecution system dan kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip single prosecution system adalah dengan dibentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasi para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan dalam penanganan perkara koneksitas antara TNI dan Sipil sehingga kedudukan dapat memberikan dampak penguatan kelembagaan serta sebagai implementasi dari Pinsip Single Prosecution System Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia. Kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia belum adanya SOP koordinasi dalam pelaksanaan perkara sebagaimana tugas dan fungsi dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

Kata Kunci: Pidana Militer; Jampidmi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut

mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para narapidana. Kejahatan merupakan pengertian sempit dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang terdiri atas kejahatan (*misdrifven*) Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) Buku III KUHP.¹ Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan.

Kajian secara umum terhadap hakekat lembaga, termasuk lembaga-lembaga sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan dan tidak dapat

¹ Andi Sofyan dan Nur Azisah, *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

dipisahkan satu sama lain, yaitu antara lembaga sebagai organ dan *funcitie*. Lembaga sebagai organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *funcitie* adalah isinya yaitu gerakan wadah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (Polisi/penyidik, Kejaksaan/penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ “mereka” adalah instrumen eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang kekuasaan yudikatif. Kemudian selain sistem peradilan pidana umum juga diatur sistem peradilan pidana khusus yakni sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum maka perlu juga adanya penguatan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia (Jan S. Maringka, 2017).² Bahwa penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam hal kewenangan dari lembaga penegak hukum itu sendiri karena jika kewenangan dari lembaga penegak hukum tersebut tidak diperkuat dan diperjelas maka menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara dua lembaga atau lebih dalam penanganan suatu perkara pidana. Salah satu contoh adanya dualisme penanganan perkara yaitu antara Kejaksaan dengan Oditur Militer dalam hal penanganan perkara pidana militer. Hal yang senada juga pernah disampaikan oleh Tiarsen Buatun yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan permasalahan atas penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa aspek yaitu 1) masalah penyidikan, 2) masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan, 3) masalah penuntut, 4) masalah hakim persidangan, 5) masalah *locus delicti*, 6) masalah pelaksanaan eksekusi, 7) penjatuhan hukum tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan 8) masalah socio-cultural dan psikologis (Tiarsen Buatun, .³ Khusus mengenai masalah penuntut maka Tiarsen Buatun menyebutkan bahwa di dalam KUHAP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah jaksa, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer dinyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah *orditur* militer.

Institusi Militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, istitusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Selain itu, Undang-Undang Peradilan Militer, diatur pula beberapa hal yang mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer. Namun dengan menguatnya wacanan demokrasi dan hak asasi manusia telah mendorong dilakukannya perubahan mendasar sistem peradilan militer terutama dalam hal yurisdiksi peradilan militer itu sendiri melalui reformasi sektor kamanan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan *good governance* di sektor tersebut.

Saat ini penyelenggaraan peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Sementara untuk penuntutan dilakukan lembaga *oditurat*. Lembaga *oditurat* adalah badan di lingkungan militer yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima. Lembaga tersebut terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal serta Oditurat Pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara. Beberapa organ maupun lembaga yang memiliki otoritas untuk menagnai pelanggaran dan tindak pidana militer dalam system peradilan militer antara lain hakim, panitera dan *oditurat*.⁴

² Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).

³ Tiarsen Buatun, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*. (Jakarta, Pustaka Kemang, 2016).

⁴ Darwan Prints, *Peradilan Militer*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2003).

Sementara itu pada praktik pelaksanaannya ternyata masih belum berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya karena keterbatasan relasi fungsional antara Oditurat dan Kejaksaan di bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer. Keterbatasan relasi fungsional tidak jarang menyebabkan banyaknya perbedaan pandangan dan sikap antara Jaksa dan Oditurat terkait teknis suatu perkara yang berujung pada sulit terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. Kemudian apabila menilik lebih dalam lagi, keterbatasan relasi fungsional terjadi karena ketiadaan lembaga atau struktur jabatan pada Kejaksaan yang menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban dari Oditurat Jenderal kepada Jaksa Agung. Hal itu berdampak Oditurat Jenderal sulit melaporkan setiap penanganan perkaranya pada Jaksa Agung, dan sebaliknya Jaksa Agung sulit melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis penuntutan oleh oditurat.

Berdasarkan catatan Penulis, hingga saat ini masih ada sebanyak 2.726 perkara tindak pidana koneksitas yang sampai saat ini belum dapat diproses ke pengadilan. Jumlah kasus tersebut merupakan 23 % dari total 12.017 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan. Kemudian dalam perkara tindak pidana korupsi yang melalui penanganan perkara secara koneksitas antara lain Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2478/Pid.B/KON/2006/ PN.Jak.Sel. tanggal 01 Mei 2007 yakni Kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Prajurit (TWPP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.100 Milyar. Penanganan perkara dengan model yang sama hingga saat ini belum dapat terlaksana karena penanganan perkara masih dilakukan secara terpisah karena tidak melalui lembaga koneksitas dan tetap diadili secara terpisah.

Secara normatif dalam penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Panglima, penjelasan dalam pasal tersebut memiliki titik singgung dengan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Kedua penjelasan yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan

Perundang-undangan atas norma dalam undang-undang tersebut secara yuridis normatif mempertegas kedudukan Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan di seluruh tanah air, implementasi dari kedua penjelasan tersebut dapat mewujudkan kesatuan penuntutan (*De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket*) dalam pelaksanaan penuntutan sipil dan militer yang masih berjalan terpisah hingga saat ini.

Wujud konkret dari kesatuan penuntutan (*De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket*) yakni terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dapat menjembatani kebutuhan penuntutan pidana subjek hukum sipil maupun subjek hukum militer. Bahwa pembentukan Jampidmil kemudian berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *single prosecution system* ?
2. Apakah kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia ?

Tujuan

1. Untuk menganalisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *single prosecution system*.
2. Untuk menganalisis kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum yang bersifat empiris sering dipahami sebagai jenis penelitian lain, yang seringkali diperhadapkan pada penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini pada dasarnya meneliti data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

⁵ Rofiq Hidayat, "Pengaturan Perpres Pembentukan Struktur Jampidmil", *Hukum Online*, Oktober 22, 2021.

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020)

approach), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan artikel ini adalah melalui penelitian wawancara (*interview*) dan kepustakaan (*library research*). Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melaukukan komunikasi secara langsung dengan narasumber, sedangkan studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Analisis bahan hukum diawali dengan tahap inventarisasi bahan hukum, kemudian sinkronisasi bahan hukum, selanjutnya kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai titik jelas dari masalah yang diangkat. Penulis kemudian menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dan hasilnya akan diuraikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan artikel ini.

PEMBAHASAN

Kedudukan Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Militer Berdasarkan Prinsip *Single Prosecution System*.

Bahwa dalam penanganan perkara pidana militer di Indonesia khususnya dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana militer dilakukan oleh Oditur Militer sesuai dengan UU No.31 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa "Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan

dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini". Bunyi Pasal 1 angka 7 UU No.31 Tahun 1997 menegaskan bahwa Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi bertindak sebagai penuntut umum terkait dengan perkara pidana militer.⁸

Bahwa bunyi ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 31 Tahun 1997 bertentangan atau cenderung disharmoni dengan ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa "...sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal. Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima". Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tersebut diperkuat oleh adanya Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan".

Bahwa sampai saat ini seolah-olah terdapat 2 (dua) lembaga Penuntutan dalam penanganan perkara pidana militer yaitu Oditur Militer dan Jaksa karena adanya Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 artinya sampai dengan saat ini koordinasi yang terjadi yaitu antar subsistem sehingga menimbulkan adanya disharmoni hukum sehingga sesuai dengan teori harmonisasi hukum maka perlu adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah dan sistem hukum untuk meningkatkan kepastian hukum.

Harmonisasi hukum dari segi penyesuaian peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menyesuaikan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan

⁷ Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, (Jakarta, Kencana, 2015).

⁸ Slamet Sarwo Edy, "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan

Militer)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105-128.

dengan mempertahankan Jaksa Agung sebagai Penanggung jawab Penuntutan tertinggi dimana semestinya jabatan struktural dan jabatan fungsional para Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal berada di bawah kendali Jaksa Agung. Harmonisasi hukum dari segi penyesuaian keputusan pemerintah yaitu Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden yang memperbolehkan para Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal dikaryakan sebagai pejabat di lingkungan Kejaksaan sehingga lebih memudahkan koordinasi penuntutan terhadap pelaku tindak pidana militer.

Selain sebagai pengendali kewenangan penuntutan tertinggi, secara khusus pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU Kejaksaan memuat tugas dan kewenangan Jaksa Agung yakni:

1. Mengendalikan kebijakan penegakan hukum;
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum;
3. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. Mengajukan kasasi demi hukum;
5. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6. Mencegah dan menangkal orang tertentu masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia karena keterlibatan dalam suatu perkara pidana, dan;
7. Memberi izin berobat tersangka atau terdakwa di dalam dan atau di luar negeri.

Pasal 57 UU Peradilan Militer menyebutkan bahwa dalam melakukan penuntutan haruslah berdasarkan pada alat bukti yang sah, dengan mengindahkan norma keagamaan, kemanusiaan, kesusilaan. Untuk itu, ia wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Lebih lanjut, sebagai implementasi dari asas Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia. Dalam UU Peradilan Militer pun diatur pula penegasan bahwa dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan, oditur jenderal, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di negara Republik Indonesia melalui panglima. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan, oditurat bertanggung jawab kepada panglima.

Mencermati ketentuan di atas, bahwa sistem penuntutan peradilan militer memiliki mekanisme peradilan yang khusus, baik struktur organisasi maupun fungsinya. Meskipun secara organisatoris Orditur Jenderal melalui Panglima bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan

tugas di bidang teknis penuntutan, namun dalam praktiknya mekanisme tersebut hanya terbatas pada segi pengawasan saja.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam UU Peradilan Militer yang akan datang. Selain menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum harus tunduk pada peradilan umum, juga penegasan bahwa kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer tersebut agar dilakukan langsung oleh Jaksa Agung selaku pengendali tertinggi penuntutan di dalam sistem hukum Indonesia.

Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.

Adapun beberapa pasal atau ketentuan hukum yang menjadi urgensi dan ide awal pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam penanganan perkara pidana militer yaitu :

1. Pasal 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Penjabaran mengenai Pasal 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.48 Tahun 2009); Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dari Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khususnya dalam fungsinya sebagai lembaga penuntutan.
2. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima”.

3. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 yang intinya menyebutkan bahwa “Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”.

Dari beberapa ketentuan pasal tersebut maka penanggung jawab tertinggi terkait penuntutan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana militer berada di tangan Jaksa Agung yang sekaligus merupakan pimpinan tertinggi di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Dikaji dari teori kebijakan hukum pidana maka ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana militer perlu dipertegas dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang baru termasuk didalamnya untuk membentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan sebaiknya dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer maka setidaknya penuntutan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat dibuat dalam satu atap dengan tujuan untuk memudahkan adanya koordinasi dan komunikasi antara Oditur Militer dengan Jaksa.

Bahwa mencermati ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan dikaitkan dengan teori kewenangan maka Jaksa Agung memperoleh kewenangan secara atributif artinya Jaksa Agung memperoleh kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer dari pembuat UU No.31 Tahun 1997 yang diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai salah satu organ pemerintahan yang melaksankan tugas atau fungsi di bidang kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang diperkuat dengan adanya Penjelasan Pasal 18 UU No.16 Tahun 2004 memberikan legitimasi berupa kewenangan secara atributif kepada Jaksa Agung untuk mengendalikan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai wadah atau sarana Lembaga Penuntutan Satu Atap terkait dengan penanganan perkara tindak pidana militer.⁹

Apabila dikaji dari segi teori sistem hukum maka dari segi struktur hukum maka perlu dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai lembaga

penuntutan satu atap terkait dengan perkara tindak pidana militer dimana di dalamnya terdapat unsur Oditur Militer dan Jaksa sehingga nantinya tidak perlu lagi dibentuk Peradilan koneksitas apabila ada seorang warga sipil bersama-sama dengan tentara yang melakukan suatu tindak pidana, dari segi substansi hukum yaitu perlu adanya perubahan dan penambahan terhadap norma hukum yang terdapat dalam Konstitusi maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan pada masa yang akan datang. Dalam Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 wajib dipertegas mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan sebagai salah satu badan atau lembaga lain yang mempunyai fungsi di bidang kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi penuntutan. Di dalam Rancangan Undang-undang Kejaksaan kedepan perlu ditambahkan kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana militer.¹⁰

Dari segi budaya hukum yaitu perlu adanya persamaan persepsi dan paradigma dari personil Oditur Militer dan Jaksa bahwa dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer tidak untuk menghambat proses atau jalannya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana militer tetapi lebih merupakan sarana untuk menjadi wadah lembaga penuntutan satu atap yang nantinya dapat berfungsi lebih efisien dalam menuntut seorang prajurit atau tentara yang tunduk pada Peradilan umum.

Adapun kronologis pembentukan Jampidmil hingga disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Surat Panglima TNI No. B/2950-17/01/04/Set tentang Penempatan Odmil sebagai LO di Kejaksaan Agung Tanggal 23 Juli 2013;
2. Surat Jaksa Agung Nomor B-153/Chk.1/08/2013 tentang Persetujuan Penempatan Odmil sebagai LO di Kejaksaan Agung;
3. Pelaksanaan Seminar Nasional PJI di Palembang, Jakarta, Surabaya, Juni-Juli 2014;
4. Pelaksanaan Mou Jaksa Agung dan Panglima TNI tanggal 10 April 2018;

⁹ Sugiarto, "Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Udayana Master Law Journal* 7, no. 2 (2018): 165-176.

¹⁰ Misran Wahyudi. "Analisis Independensi Oditur Militer dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan." *Udayana Master Law Journal* 4, no. 3 (2015): 145-157.

5. Rekomendasi pembentukan Jampidmil pada Rakernas Kejaksaan Republik Indonesia Tanggal 6 Desember 2019;
6. Melaksanakan Koordinasi Biro Hukum Kejaksaan Agung dan Babinkum TNI Tanggal 09 Desember 2019;
7. Pembentukan Tim Teknis Biro Hukum Kejaksaan Agung dan Babinkum TNI Tanggal 27 Desember 2019;
8. Penerbitan Surat Jaksa Agung No. B-022/A/Cr.4/2/2020 tentang Penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Ortala Tanggal 14 Februari 2020;
9. Melaksanakan FGD PJI “Format Ideal Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia” Tanggal 22 Januari 2020;
10. Melaksanakan Kick off Meeting Kemenpan RB & Kejaksaan Tanggal 16 Maret 2020;
11. Pembahasan pembentukan Jampidmil melalui Video Conference Jaksa Agung dan Panglima TNI, April 2020;
12. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-079/A/Chk/05/2020 kepada Menpan RB terkait pembentukan Jabatan dalam Pembentukan struktur baru di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tanggal 11 Mei 2020;
13. Finalisasi Draf R-Perpres Biro Hukum dan Orjen dan Baninkum TNI Tanggal 3 Juni 2020;
14. Kemudian Pada Tanggal 11 Februari 2021 pengesahan pembentukan Jampidmil dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, pembentukan Jaksa Agung Muda Militer juga penting untuk menegaskan kerja sama yang selama ini sudah berjalan baik antara TNI dan Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung dan Panglima TNI telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep-070/A/JA/04/2018 dan Nomor: Kerma/17/IV/2018 tanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya mengatur tentang penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan, seperti koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum; dan penugasan Orditur di Kejaksaan dan Jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.

Setidaknya terdapat beberapa aspek positif dari keberadaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer sebagai berikut:

1. Keberadaan tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil sebagai bagian dari salah satu prinsip demokrasi;
2. Menghindari disparitas atau kesenjangan dalam penuntutan perkara sipil dan perkara militer. Dengan masuknya oditurat militer dalam struktur fungsional Kejaksaan, maka kebijakan penuntutan dan pertanggung jawabannya ada pada satu pintu yaitu Jaksa Agung RI;
3. Bagi Kejaksaan, penggabungan oditurat militer akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana;
4. Dengan bergabungnya Oditurat Militer ke Kejaksaan, ketentuan mengenai peradilan koneksitas dan peran Jaksa Agung untuk mengoordinasikan penyidikan perkara menjadi lebih dioptimalkan.

Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Adapun lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas dimaksud sebagai berikut : Penyidikan Perkara Koneksitas, Penelitian hasil penyidikan, Pemeriksaan tambahan, Pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, Penyerahan perkara, Penutupan perkara, Penghentian penuntutan, Penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan Tindakan hukum lain dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
2. Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;

3. Penanganan perkara koneksitas;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
5. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
6. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Dampak pembentukan Jaksa Agung Bidang Pidana Militer antara Kejaksaan RI dan TNI.

Kendati dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, peran Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi tidak ditegaskan, namun sejatinya dalam tataran praktis kewenangan tersebut masih melekat dan tetap diakui sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Oditur Jenderal dalam melakukan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi melalui Panglima TNI. Dengan demikian, pada hakikatnya hal tersebut telah mencerminkan pelaksanaan prinsip *Single Prosecutor System*.

Di samping itu pula, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tentunya harus dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004). Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Pertanggungjawaban Jaksa Agung disampaikan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka pelaksanaan prinsip *Single Prosecution System* perlu diterapkan dimana kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, satu landasan dalam pelaksanaan tugas di bidang penuntutan yang bertujuanelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku,

dan tata kerja Kejaksaan. Selain itu, berkenaan dengan doktrin *dominus litis*, secara prinsip telah diakui universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independent. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara. Prinsip tersebut makin menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam hal penuntutan.

Selain merujuk pada pendekatan asas tersebut diatas, adapun beberapa aspek positif dari keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dimaksud sebagai bentuk sinergitas dan penguatan kelembagaan, yang dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Keberadaan struktur tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil sebagai bagian dari salah satu prinsip demokrasi;
2. Menghindari disparitas atau kesenjangan dalam penuntutan perkara sipil dan perkara militer. Dengan masuknya oditurat militer dalam struktur fungsional Kejaksaan, maka kebijakan penuntutan dan pertanggungjawabannya ada pada satu pintu, yaitu Jaksa Agung RI;
3. Bagi Kejaksaan, penggabungan oditurat militer akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana;
4. Dengan bergabungnya Oditurat Militer ke Kejaksaan, ketentuan mengenai peradilan koneksitas dan peran Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi menjadi lebih optimal;
5. Secara substansi, mengembalikan muarah kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan mendorong kewenangan penuntutan diberikan hanya satu-satunya kepada Kejaksaan RI.

Adapun pihak TNI memandang pembentukan tersebut setidaknya memberikan dampak sebagai berikut :

1. Terbentuknya lembaga atau struktur jabatan pada Kejaksaan Agung RI yang menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban Oditurat selaku penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI dalam pelaksanaan teknis penuntutan kepada Jaksa Agung;

2. Terselenggaranya pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis penuntutan di lingkungan Oditurat oleh Jaksa Agung, sebagai upaya mewujudkan proses penegakan hukum dan keadilan oleh Oditurat dalam lingkungan peradilan militer dapat terselenggara dengan independen, profesional, dan berintegritas;
3. Mencegah terjadinya disparitas penuntutan yang mengabaikan rasa keadilan dalam perkara yang diperiksa secara spliting melalui persidangan koneksitas yang melibatkan penuntut dari Oditurat dan Kejaksaan;
4. Memberi keseragaman dan memberikan persepsi yang sama kepada Jaksa dan Oditur dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat;
5. Mengefektifkan dan mengefisienkan penyelesaian perkara prajurit yang berdasarkan fakta hukum dapat dituntut bebas dan lepas.

Kedudukan Jaksa dalam penanganan Perkara Koneksitas.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam penegakan hukum serta memiliki karakteristik tersendiri sebagaimana asas yang bersifat universal dan fundamental, yaitu asas *dominus litis* dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa. Sejalan dengan asas tersebut, prinsip *Single Prosecution System* (sistem penuntutan tunggal) yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi merupakan *best practices* sekaligus standar yang berlaku dalam praktek penuntutan secara internasional.¹¹

Namun demikian, kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tidak diatur secara eksplisit dalam norma batang tubuh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam Pasal 18 ayat (I) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatur bahwa "Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan." Pada penjelasan Pasal 18 ayat (I) ini disebutkan lebih lanjut bahwa "Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas

dan wewenang kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan."

Kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi juga masih tetap dipertahankan pada bagian Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa "Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima." Dari sisi legal drafting, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa "Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak bole mencantumkan rumusan yang berisi norma".¹²

Selanjutnya terkait dengan fungsi penuntutan di lingkungan militer, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa "Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Oditur Jenderal adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan Anghatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat". Lebih lanjut dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diatur bahwa "Pembinaan teknis yustisial dan pengawasan bagi Oditurat dilakukan oleh Oditur Jenderal". Adapun tugas Oditurat menurut Pasal 47 ayat (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ialah "melaksanakan Rekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit adanya tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana militer. Undang-Undang Kejaksaan hanya menyebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 18 Ayat (1) bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Penjelasan Pasal inilah yang kemudian secara mutatis mutandis ditafsirkan sebagai kesatuan penuntutan perkara pidana militer berada di bawah

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹² Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2020)

kendali Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa pertama, penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jaksa Agung. Kedua, Oditur Jenderal merupakan penuntut tertinggi di lingkungan TNI yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam hal teknis penuntutan. Implementasi pertanggungjawaban teknis penuntutan oleh Oditur sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai refleksi satu kesatuan penuntutan di wilayah hukum NKRI di bawah Jaksa Agung sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengatur perihal pertanggungjawaban dimaksud.

Lingkungan TNI yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam hal teknis penuntutan. Implementasi pertanggungjawaban teknis penuntutan oleh Oditur sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai refleksi satu kesatuan penuntutan di wilayah hukum NKRI di bawah Jaksa Agung sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengatur perihal pertanggungjawaban dimaksud.

Dalam pembentukan struktur organisasi dilingkungan Kejaksaan melalui Jampidmil ini telah dilakukan beberapa koordinasi dalam perkara-perkara koneksitas dalam bentuk koordinasi oleh Oditur sebagai berikut :¹³

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah berkoordinasi secara internal dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan secara eksternal dengan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan, Oditur Militer Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait penanganan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama Marsal Harahap wartawan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara yang dilakukan oleh oknum TNI AD bersama masyarakat sipil. Yang dalam penanganan perkaranya dilakukan *splitzing*. Tersangka dari militer dilakukan penegakan hukum dengan mekanisme peradilan militer sedangkan tersangka Sipil dengan mekanisme peradilan umum, dikarenakan belum adanya Surat Keputusan Bersama tentang Tim Tetap Penyidik

Koneksitas berdasarkan Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah berkoordinasi secara internal dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terkait penanganan perkara an. Andrias Tanudjaja yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah berkoordinasi secara internal dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan secara eksternal dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Pusat Polisi Militer Angkatan Udara terkait pelanggaran: Undang-undang Kekarantinaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil an Rachel Vennya Ronald yang diduga bersama oknum TNI Angkatan Udara an. Lettu Fattha Satria Utama serta Lettu I Gde Wira. Terhadap penanganan perkara tersebut menggunakan mekanisme peradilan yang di *splitting* atau terpisah. Tersangka dari militer dilakukan penegakan hukum dengan mekanisme peradilan militer sedangkan tersangka sipil dengan mekanisme peradilan umum,
4. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berkoordinasi secara internal dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan secara eksternal dengan Polisi Militer Angkatan Udara Adi Soemarno Solo, terkait penanganan perkara pemalsuan mata uang yang melibatkan oknum TNI Angkatan Udara bersama masyarakat sipil.
5. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berkoordinasi secara internal dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan secara eksternal dengan Polisi Militer Angkatan Udara Kota Madiun, terkait penanganan perkara narkoba yang melibatkan oknum TNI Angkatan Udara bersama masyarakat Sipil.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fachrul Faisal, S.H.,M.H. selaku Jaksa pada Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Adapun Peran dan Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penuntutan perkara koneksitas yaitu :

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹³ Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Kejaksaan RI, 2021)

Kendala Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia.

Kajian Deputi Organisasi dan Tata Laksana Kemenpan RB menyatakan bahwa kurang optimalnya penanganan perkara koneksitas, antara lain disebabkan belum tersosialisasinya SKB tentang Pembentukan Tim Koneksitas.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer adalah kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyerahkan hasil penyidikan kasus Dugaan Tindak Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2012–2021 kepada Jampidmil. Kasus ini masih dalam tahap penyerahan hasil penyidikan yang merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus pengadaan satelit sesuai hasil gelar perkara oleh tim penyidik yang memperlihatkan bahwa terdapat dugaan keterlibatan oknum TNI dan Sipil. Penyerahan hasil penyidikan dilakukan untuk kepentingan penyidikan secara koneksitas dengan Penyidik Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dikarenakan adanya dugaan keterlibatan dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sipil. Jampidsus menemukan bahwa terdapat indikasi kerugian negara karena dalam sewa tersebut sudah dikeluarkan sejumlah uang sebesar Rp. 515.429 Miliar. Hal ini merupakan temuan sementara yang akan terus didalami. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama terhadap anatomi perkara yang terjadi, modus operandi, dan siapa yang berperan dalam tindak pidana korupsi proyek satelit tersebut yang kini sedang disidik.

Tidak optimalnya penanganan perkara koneksitas tidak semata-mata disebabkan persoalan sosialisasi pembentukan tim koneksitas, melainkan karena persoalan kelembagaan maupun berbagai persoalan substansial lainnya. Dalam praktiknya, ketentuan normatif yang terdapat dalam hukum positif, masih menimbulkan persoalan substansial dalam proses penegakan hukum, terutama terkait perkara koneksitas

Terdapat beberapa persoalan terkait praktik penegakan hukum di tanah air. Pencermatan itu menjadi penting artinya, karena dalam realitasnya banyak perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif, yang tidak hanya melanggar KUHP Militer, melainkan juga melanggar hukum pidana umum ataupun secara bersamaan melanggar beberapa peraturan perundang, undangan (*concursum idealis*).

Pada sisi yang lain, statistik juga telah menunjukkan akan banyaknya perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara subyek hukum sipil dengan subyek hukum militer (*deelneming*). Tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan antara subyek hukum sipil dan militer akan menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum, karena adanya perbedaan dalam prosedur hukum acara maupun institusi yang menangani perkaranya

Mencermati berbagai penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan subyek hukum sipil dan militer sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa persoalan penting yang menarik untuk dicatat dalam penanganan perkara koneksitas

1. Proses penanganan perkara terhadap subyek hukum sipil dan militer yang tidak ditangani melalui lembaga koneksitas merupakan preseden buruk penegakan hukum di Indonesia, karena inkonstitusional dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Koneksitas sebagai salah satu tim yang diamanatkan perundang-undangan untuk menangani perkara-perkara belum dapat bekerja secara optimal dalam mengusut keterlibatan pihak-pihak terkait, karena bersifat insidentil dan tidak terstruktur dalam kelembagaan formal pada suatu institusi yang terintegrasi.
3. Dalam hal tidak berfungsinya lembaga koneksitas, maka terdapat potensi diskriminasi dan melanggar prinsip-prinsip *equality process* dan *equality treatment* dalam proses penanganan perkara dan penegakan hukum, karena penanganan perkara dan kebijakan penegakan perkaranya dilakukan secara parsial melalui proses, institusi dan kebijakan yang berbeda-beda.
4. Menimbulkan potensi gugatan terhadap negara, karena adanya proses penanganan perkara yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan dan *legal standing* dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Potensi gugatan terhadap negara tersebut antara lain pada pelaksanaan sita eksekusi oleh oditur, yang sebetulnya merupakan kewenangan Jaksa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Koordinasi pelaksanaan sita eksekusi dilakukan dengan Jaksa pada Kejaksaan Agung, karena pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan, termasuk pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Oditur di bawah tanggung jawab Oditur Jenderal, Oditur Jenderal bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima sebagaimana penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Tidak adanya koneksitas, berpotensi menyebabkan tidak sahnya proses penanganan perkara, karena tidak melalui kerjasama, koordinasi dan tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain

Juga dalam mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penuntutan perkara koneksitas, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fachrul Faisal, S.H.,M.H. selaku Jaksa pada Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, adapun mekanismenya yaitu :

“Belum ada SOP, masih dalam tahap pembahasan. Namun menurut pandangan saya pribadi, dalam logika hukum / aturan formil yang seharusnya, dalam penanganan perkara koneksitas, Penyidik koneksitas dibentuk Lembaga koneksitas, untuk hakim yg menangani perkara koneksitaspun seolah-olah terbentuk hakim koneksitas sebagaimana dalam pasal 94 ayat 2 KUHAP yang menyatakan dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yg mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1 KUHAP, majelis hakim terdiri dari hakim ketua, dr lingkungan peradilan umum dan hakim anggota dari lingkungan masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Oleh karena itu pendapat saya, karena dalam *criminal justice system* ada peran penuntut umum didalamnya, tidak menutup kemungkinan penuntut umum dapat terdiri dari jaksa maupun oditur militer. Sehingga kekosongan hukum itulah menjadi salah satu faktor yang dapat dijumpai oleh jampidmil dalam pembaharuan hukum di Indonesia”

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fahrul Faisal, S.H.,M.H. selaku Jaksa pada Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Adapun hambatan dalam penanganan dan penuntutan perkara koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penuntutan perkara koneksitas yaitu :

1. Adanya kompleksitas dalam hal penanganan perkara pidana umum sesuai amanah kuhap, dimana harus ada keputusan bersama Menteri pertahanan dan keamanan serta Menteri kehakiman tentang pembentukan tim tetap penyidik koneksitas yang memakan waktu lama.
2. Hambatan regulasi yang tidak mengikuti perkembangan hukum yang mana seharusnya bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman.

Penulis kemudian berpendapat selain belum dibuatnya terkait dengan SOP pada lingkungan organisasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer terdapat beberapa kendala Jaksa dalam melakukan koordinasi dalam penanganan perkara koneksitas yaitu :

1. Belum jelasnya petunjuk teknis koordinasi Teknik Penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat;
2. Penyusun Petunjuk Teknis penanganan perkara koneksitas;
3. Belum adanya administrasi penanganan perkara koneksitas.

Jika memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 519B Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dimana lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas dimaksud sebagai berikut : Penyidikan Perkara Koneksitas, Penelitian hasil penyidikan, Pemeriksaan tambahan, Pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, Penyerahan perkara, Penutupan perkara, Penghentian penuntutan, Penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan Tindakan hukum lain dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas maka perlu dibentuk tim perkara koneksitas yang meliputi Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer.

Dengan pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer tentunya merupakan Salah satu hal

yang melatarbelakangi usulan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ialah dalam rangka efektivitas penanganan perkara koneksitas yang memerlukan koordinasi antara unsur Oditurat Jenderal TNI dan Kejaksaan RI. Kejaksaan Agung berpandangan bahwa dengan adanya kerja sama koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, maka hal itu juga akan menjadi sebuah pijakan kuat adanya hubungan kemitraan yang harmonis yang akan terhindar dari sekat perbedaan, dikotomi dan disparitas perlakuan sipil-militer, ketika suatu saat menghadapi penanganan perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil yang masing-masing tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai implementasi dari Pinsip Single Prosecution System Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia. Namun pada kenyataannya belum adanya kesatuan pelaksanaan kebijakan satu atap (one roof system) pada sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam menjalankan kebijakan dan pengendalian penuntutan tindak pidana Militer. Hal ini mencerminkan relasi antara Jaksa dan Oditur Militer tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya JAMPIDMIL melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka efektivitas penanganan perkara koneksitas. Dimana Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Adapun kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan militer yakni belum jelasnya petunjuk teknis koordinasi Teknik Penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat, Penyusun Petunjuk Teknis penanganan perkara koneksitas, Belum adanya administrasi penanganan perkara koneksitas serta belum dibentuknya tim tetap yang menanggapi perkara koneksitas.

Saran

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melimpahkan perkara koneksitas ke peradilan umum. Dari sudut pandang yuridis, dalam mendukung gagasan tersebut, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer, yaitu penegasan perihal prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum, diproses pidana melalui peradilan umum, sehingga KUHP berlaku untuk prajurit yang melakukan tindak pidana umum.
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer segera melakukan pengesahan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai mekanisme pelaksanaan penanganan dan penuntutan perkara koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, sehingga dalam penanganannya tidak perlu membentuk lembaga koneksitas terlebih dahulu yang akan memakan waktu lama, yang tidak efektif dan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, H. Faharuddin dan Hj. Nurjannah atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, Serta tak lupa pula terima kasih kepada saudara-saudaraku, keluarga, masyarakat, Kejaksaan RI, serta Bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Buaton, Tiarsen. *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Kemang. 2016.
- Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105-128.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2017.
- Halim, Hamzah. *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta. Kencana. 2015.
- Hidayat, Rofiq "Pengaturan Perpres Pembentukan Strukrut Jampidmil", *Hukum Online*, Oktober 22, 2021.

- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mirra Buana Media. 2020.
- Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer* (Kejaksaan RI, 2021)
- Maringka, Jan S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Mulyana, Asep N. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta. Kompas Gramedia. 2020.
- Prints, Darwan. *Peradilan Militer*. Medan. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisah. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press. 2016.
- Sugiarto, "Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Udayana Master Law Journal* 7, no. 2 (2018): 165-176.
- Wahyudi, Misran. "Analisis Independensi Oditur Militer dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan." *Udayana Master Law Journal* 4, no. 3 (2015): 145-157.